



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 33 TAHUN 1996
TENTANG

USAHA RUMAH MAKAN DAN BAR
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

Menimbang

- : a. Bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pariwisata, Pertambangan dan Tenaga Kerja kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, maka telah dibentuk Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, maka perlu mengatur Usaha Rumah Makan dan Bar di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, dengan menuangkan ketentuan-ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomer 12 Drt Tahun 1950 tentang tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;
2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan ;
10. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang Kebijakan Pengembangan Kepariwisata ;
11. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1969 Pedoman Pembinaan Pengembangan Pariwisata Nasional ;
12. Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 1984 tentang Penyerahan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha ;
13. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.73/PW.105/MPPT-1985 tentang Peraturan Usaha Rumah Makan ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II ;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Retribusi di Bidang Usaha Pariwisata ;
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pariwisata, Pertambangan dan Tenaga Kerja kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 10 Tahun 1994 tentang Tata Cara Penagihan Pajak dan Retribusi dengan Surat Paksa ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 10 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO TENTANG USAHA RUMAH MAKAN DAN BAR KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO.

B A B I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- c. Kepala Daerah, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- d. Dinas Pariwisata Daerah, adalah Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- e. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- f. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- g. Rumah Makan, adalah setiap komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan minuman untuk umum ditempat usahanya ;
- h. Bar, adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menghidangkan minuman keras (mengandung alkohol) minuman campuran (cocktail) dan minuman lainnya ditempat usahanya ;
- i. Izin Usaha, adalah Izin yang diberikan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo kepada Badan Usaha atau Koperasi atau Perorangan untuk menjalankan atau menoperasikan usaha Bar, Rumah Makan, dan Usaha Jasa pangan lainnya.

B A B II
KETENTUAN USAHA DAN PERMODALAN
Pasal 2

- (1) Usaha Rumah Makan yang seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dapat berbentuk Badan Hukum atau Perorangan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku sedangkan modal yang berbentuk patungan antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas (PT).

B A B III
KETENTUAN PENGUSAHAAN

Pasal 3

Pemimpin Usaha Rumah Makan dan Bar berkewajiban untuk :

- a. memberi perlindungan kepada tamu rumah makan dan bar ;
- b. mencegah penggunaan rumah makan dan bar untuk kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum, serta yang melanggar kesusilaan
- c. memelihara dan memenuhi persyaratan sanitasi dan hygiene di dalam dan di lingkungan rumah makan sesuai dengan Peraturan yang berlaku ;
- d. memenuhi ketentuan perjanjian kerja, keselamatan kerja dan jaminan sosial bagi karyawan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 4

Penggunaan tenaga kerja Warga Negara Asing oleh Rumah Makan harus mendapatkan izin kerja sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV
KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 5

- (1) Setiap usaha Rumah Makan dan Bar di Kabupaten Sidoarjo harus memiliki izin usaha dari Kepala Daerah ;
- (2) Izin Usaha Rumah Makan dan Bar dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku untuk jangka waktu yang tidak terbatas dengan ketentuan setiap 1 (satu) tahun sekali harus didaftarkan ulang kepada Kepala Daerah.

Pasal 6

- (1) Izin Usaha Rumah Makan dan Bar dapat dicabut karena :
 - a. memperoleh izin usaha secara tidak sah ;
 - b. tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini ;
- (2) Pencabutan izin usaha akan dilakukan oleh Bupati Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 7

Izin usaha yang telah diberikan tidak dapat dipindahtangankan kecuali atas persetujuan Kepala Daerah dan harus mengajukan permohonan perubahan Izin Usaha.

B A B V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas kegiatan usaha dilakukan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;
- (2) Dalam upaya pembinaan dan pengawasan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk memberikan bimbingan, petunjuk baik teknis maupun operasional ;

B A B VI
KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Atas pemberian izin rumah makan dan bar dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi ;
- (2) Besarnya retribusi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan :
 - a. Untuk Rumah Makan :
 - 1) dengan jumlah kursi 100 buah keatas sebesar Rp. 1.500,00 setiap kursi setiap tahun ;
 - 2) dengan jumlah kursi 50 s/d 99 buah keatas sebesar Rp. 1.000,00 setiap kursi setiap tahun ;
 - 3) dengan jumlah kursi 49 kebawah sebesar Rp. 500,00 setiap kursi setiap tahun.
 - 4) catering (jasa boga) dengan modal usaha diatas Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebesar Rp. 500,00 setiap kursi setiap tahun.
 - b. Untuk usaha Bar sebesar Rp. 75.000,00 setiap tahun.
- (3) Hasil penarikan retribusi dimaksud pada ayat (2) Pasal ini disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima/penyetor pada Dinas Pendapatan Daerah.

B A B VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;
- (2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah tindak pidana pelanggaran.

B A B VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

Selain oleh Pejabat Penyidik umum, penyidikan atas tindakan pidana dimaksud pasal 10 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini, berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :

- a. Pemeriksaan tersangka ;
- b. pemasukan rumah ;
- c. penyitaan benda ;
- d. pemeriksaan surat ;
- e. pemeriksaan saksi ;
- f. pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkan kepada Kejaksaan Negeri melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 13

Untuk setiap usaha rumah makan dan Bar yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini diwajibkan dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku, harus telah memenuhi persyaratan teknis untuk mendapatkan izin usaha sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

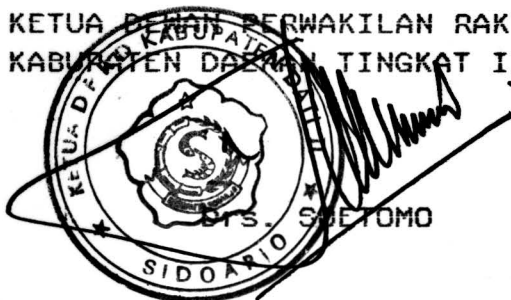
Pasal 15

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Sidoarjo, 7 Maret 1996

KETUA PERAKSI PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO



P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 33 TAHUN 1996
TENTANG
USAHA RUMAH MAKAN DAN BAR
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

I. PENJELASAN UMUM

Sebagian urusan Pariwisata telah diserahkan dari Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur menjadi Urusan Rumah Tangga Daerah (Otonom) Pemerintah Daerah Tingkat II Sidoarjo berdasarkan Peraturan Daerah Prop[insi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 tahun 1992, yang kemudian dilaksanakan dengan surat Keputusan Gubernur Nomor 88 tahun 1994.

Sebagai realisasi penyerahan sebagian Urusan tersebut, telah dibentuk Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II Sidoarjo dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 10 tahun 1995.

Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo di dalam tugasnya melaksanakan 7 (tujuh) urusan kepariwisataan antara lain yang disebut Usaha Rumah Makan.

Didalam rangka melaksanakan kewenangan pengaturan, pembinaan dan pengawasan serta pengembangan Usaha Restoran, Bar, Jasa Boga (Catering) serta Usaha Jasa Pangan pada umumnya dan Usaha Rumah Makan pada khususnya maka telah dikeluarkan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.73/PW-105/MPPT-1985 tanggal 30 Agustus 1985, tentang Peraturan Usaha Rumah Makan.

Usaha Restoran dan Catering yang mengkhususkan untuk pelayanan wisarawan, sesuai dengan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.3/PW-003/MPPT-86 tanggal 16 Januari 1986 adalah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Oleh sebab itu Usaha Restoran dan Catering yang tidak mengkhususkan untuk pelayanan wisatawan guna kepentingan pembinaan dan pengawasan perlu diatur.

Bahwa dengan ditetapkan Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi tersebut secara operasional dan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 tahun 1992 perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Sidoarjo sebagai Pedoman, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Rumah Makan, Restoran, Bar, Jasa Boga dan Usaha Jasa Pangan yang lebih jelas terarah serta memberikan suasana pengembangan di dalam menunjang peningkatan pelayanan pariwisata pada umumnya.

Dengan demikian arah dan gerak pembangunan dalam bidang Usaha Rumah Makan, Restoran, Bar Jasa Boga (Catering) dan Usaha Jasa pangan diharapkan akan sejalan dengan pola dasar pembangunan di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 huruf a s/d f : Cukup Jelas

Pasal 1 huruf g : Termasuk pengertian Rumah Makan adalah Steak House, Coffe Shop, Ice Cream, Cafetaria, Depot, Sate House, Fastfood, termasuk Usaha Jasa Pangan lainnya adalah Bakery, Toko Roti, Cake Shop yang menyediakan pelayanan makanan dan minuman di tempat usahanya dan usaha lain yang sejenis serta restoran dan catering yang tidak khusus memberikan pelayanan kepada wisatawan sebagaimana dimaksud Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi tanggal 16 Januari 1986 KM.3/PW-003/MPPT-1986.

huruf h s/d i : Cukup Jelas

Pasal 2 s/d 8 : Cukup jelas

Pasal 9 ayat (1) : Pembinaan dan pengawasan adalah suatu upaya untuk meningkatkan mutu pengetahuan dan pelayanan, teknis administrasi dan keuangan, ketertiban atau keamanan, kebersihan secara terus menerus dalam rangka mengembangkan usaha.

Pasal 9 ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 10 : Bagi Usaha Rumah makan, bar dan usaha Jasa Pangan lainnya yang tidak menggunakan fasilitas tempat duduk berupa kursi, dihitung berdasarkan luas tempat duduk setiap orang ($1 \frac{1}{5} \times 1m =$ kursi)

Pasal 11 s/d 15 : Cukup jelas

-----ooo00ooo-----